



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 10377 / BPKAD / 2025
TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 26 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 776);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah **Sedang**.
- KETIGA : Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terdiri atas Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya (Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024).
- KELIMA : Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Keputusan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR I
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	REALISASI	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
I.	PENDAPATAN :		
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	106.197.181.986,48	145.953.261.494,21
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)	648.794.084.000,00	729.528.285.591,00
	3. Dana Bagi Hasil (DBH)	52.549.871.324,00	128.280.739.500,00
		807.541.137.310,48	1.003.762.286.585,21
II.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN :		
	1. Belanja Gaji Pokok ASN	274.797.018.622,00	341.717.707.016,00
	2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.104.085.292,00	31.808.072.438,00
	3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.376.131.297,00	7.585.428.721,00
	4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.279.087.200,00	17.104.731.842,00
	5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.384.940.295,00	7.744.109.504,00
	6. Belanja Tunjangan Beras ASN	15.887.521.864,00	18.728.319.992,00
	7. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	257.746.838,00	322.986.835,00
	8. Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.843.275,00	5.093.342,00
	9. Belanja Jaminan Kesehatan ASN	14.231.023.847,00	20.043.068.583,00
	10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	572.263.008,00	1.639.299.812,00
	11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.729.566.502,00	3.068.682.167,00
		361.623.228.040,00	449.767.500.252,00
	12. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.621.948.068,00	34.354.071.123,00
	13. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.272.478.463,00	2.804.170.146,78

NO.	URAIAN	REALISASI	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
	14. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.422.700,00	69.000.000,00
	15. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	997.694.734,00	1.216.565.401,00
	16. Belanja Honorarium PPK, Pengadaan Barjas, UKPBJ	4.070.249.000,00	4.230.184.200,00
	17. Belanja jasa Pengelolaan BMD	33.500.000,00	199.050.000,00
		39.072.715.665,00	42.942.040.870,78
	TOTAL BELANJA & TUNJANGAN ASN	400.695.943.705,00	492.709.541.122,78
	PENDAPATAN - GAJI & TUNJANGAN ASN (I - II)	406.845.193.605,48	511.052.745.462,43
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD)	SEDANG	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI